



## **GUBERNUR SUMATERA BARAT**

---

### PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR 11 TAHUN 2023

#### TENTANG

#### TATA CARA KERJASAMA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DENGAN PIHAK LAIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Kerja Sama Badan Layanan Umum Daerah Dengan Pihak Lain;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6532);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA KERJASAMA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DENGAN PIHAK LAIN.

BAB1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
5. Kerja Sama Operasional adalah kerja sama yang dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan mitra kerjasama dengan tidak menggunakan barang milik daerah.
6. Pemanfaatan Barang Milik Daerah adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi BLUD dan /atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
7. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
8. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
9. Pinjam Pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir kembali diserahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota.
10. Bangun Guna Serah adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali

tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.

11. Bangun Serah Guna adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
12. Kerja Sama Pemanfaatan yang selanjutnya disingkat KSP adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan BLUD atau sumber pembiayaan lainnya.

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi unit pelaksana teknis daerah pada badan atau dinas yang menerapkan BLUD dalam melaksanakan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan:
  - a. menciptakan kepastian hukum dalam pelaksanaan kerjasama;
  - b. meningkatkan layanan BLUD;
  - c. meningkatkan pendapatan BLUD; dan
  - d. meningkatkan perekonomian masyarakat;

#### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini adalah :

- a. subjek dan objek kerja sama;
- b. kerja sama operasional;
- c. pemanfaatan barang milik daerah;
- d. tahapan kerja sama;
- e. naskah perjanjian kerja sama;
- f. penyelesaian perselisihan kerja sama; dan
- g. monitoring dan evaluasi.

### BAB II

#### SUBJEK DAN OBJEK KERJASAMA

##### Bagian kesatu

##### Subjek Kerjasama

#### Pasal 4

- (1) Unit pelaksana teknis daerah pada badan atau dinas yang menerapkan BLUD yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah melakukan kerjasama dengan pihak lain sebagai subjek kerjasama..

- (2) Pihak lain sebagai subjek kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. instansi pemerintah;
  - b. badan usaha yang berbadan hukum;
  - c. organisasi dan lembaga kemasyarakatan; dan
  - d. perseorangan.

Bagian kedua  
Objek Kerjasama

Pasal 5

- (1) Objek kerjasama BLUD dengan pihak lain merupakan objek Kerja Sama Operasional dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah.
- (2) Objek kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan objek kerjasama yang dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan.
- (3) Objek kerjasama berupa seluruh urusan yang menjadi kewenangannya sebagai BLUD.

BAB III

KERJASAMA OPERASIONAL

Bagian Kesatu

Bentuk Kerja Sama

Pasal 6

- (1) Pemimpin BLUD dapat melakukan Kerja Sama Operasional dalam rangka meningkatkan pelayanan BLUD.
- (2) Kerja Sama Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pelayanan bersama;
  - b. pelayanan antar daerah provinsi/kabupaten/kota;
  - c. pengembangan sumber daya manusia dan penelitian;
  - d. pembelian, penjualan dan penyediaan pelayanan; dan/atau
  - e. pertukaran layanan.

Bagian Kedua

Identifikasi dan Pemetaan

Pasal 7

- (1) Kerja Sama Operasional dilakukan oleh pemimpin BLUD berdasarkan potensi dan karakteristik BLUD dengan cara melakukan identifikasi dan pemetaan .

- (2) Identifikasi dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tergambar dalam rencana kegiatan BLUD pada tahun berjalan.

#### Pasal 8

- (1) Dalam melakukan identifikasi dan pemetaan, pemimpin BLUD harus mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis dan saling menguntungkan pada BLUD.
- (2) Dalam hal hasil pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, Kerjasama Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali.
- (3) Hasil identifikasi dan pemetaan Kerja Sama Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan setiap awal tahun dengan keputusan pemimpin BLUD.

#### Bagian Ketiga

#### Tahapan Kerja Sama

#### Pasal 9

Kerja Sama Operasional dilakukan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. penawaran;
- c. penyusunan perjanjian kerja sama;
- d. penandatanganan perjanjian kerja sama;
- e. pelaksanaan; dan
- f. penatausahaan.

#### Pasal 10

- (1) Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui :
- a. menyusun rencana kerja sama terkait objek yang dikerjasamakan;
  - b. mengumpulkan informasi dan data terkait objek yang dikerjasamakan; dan
  - c. menganalisa rencana kerja sama;
- (2) Rencana kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dalam dokumen yang paling sedikit memuat:
- a. latar belakang;
  - b. maksud dan tujuan;
  - c. ruang lingkup;
  - d. objek;
  - e. jangka waktu;

- f. manfaat; dan
- g. pembiayaan.

#### Pasal 11

Penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b diajukan oleh pihak lain yang akan bekerjasama dengan BLUD atau sebaliknya.

#### Pasal 12

BLUD melakukan kajian terhadap penawaran kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b yang dituangkan dalam berita acara.

#### Pasal 13

Penyusunan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dilakukan oleh para pihak yang melakukan kerja sama.

#### Pasal 14

Penandatanganan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d dilakukan oleh pemimpin BLUD dan pemimpin para pihak yang melakukan kerja sama sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 15

Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e dilakukan oleh para pihak sesuai dengan komitmen yang diatur dalam perjanjian kerja sama.

#### Pasal 16

- (1) Para pihak dapat melakukan perubahan materi perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berdasarkan kesepakatan para pihak.
- (2) Perubahan atas materi perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa mengurangi dan/atau menambah/addendum perjanjian kerja sama.

#### Pasal 17

- (1) Penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f dilakukan melalui fasilitasi, penyusunan, pembahasan, dan penandatanganan oleh bagian/unit/tim yang ditetapkan oleh pemimpin BLUD.

- (2) Bagian/unit/tim menyimpan 1 (satu) Eksemplar dokumen asli perjanjian kerja sama.

#### BAB IV

#### PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH

##### Bagian Kesatu

##### Bentuk Pemanfaatan Barang Milik Daerah

##### Pasal 18

- (1) Pendapatan yang berasal dari Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang sepenuhnya untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi kegiatan BLUD yang bersangkutan merupakan pendapatan BLUD.
- (2) Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sepanjang tidak mengurangi kualitas pelayanan BLUD.
- (3) Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Sewa;
  - b. Pinjam Pakai;
  - c. KSP;
  - d. Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna; atau
  - e. Kerjasama penyediaan infrastruktur.

##### Bagian Kedua

##### Identifikasi dan Pemetaan

##### Pasal 19

- (1) Pemanfaatan Barang Milik Daerah dilakukan oleh pemimpin BLUD berdasarkan potensi dan karakteristik BLUD dengan cara melakukan identifikasi dan pemetaan.
- (2) Identifikasi dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tergambar dalam rencana kegiatan BLUD pada tahun berjalan.

##### Pasal 20

- (1) Dalam melakukan identifikasi dan pemetaan, pemimpin BLUD harus mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis dan saling menguntungkan pada BLUD.
- (2) Dalam hal hasil pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali.



- (3) Hasil identifikasi dan pemetaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan setiap awal tahun dengan keputusan pemimpin BLUD.

## BAB V

### Tahapan Kerja Sama

#### Pasal 21

Penyelenggaraan Kerja sama dilakukan melalui tahapan:

- a. Persiapan;
- b. Penawaran;
- c. Penyusunan perjanjian kerja sama;
- d. Penandatanganan perjanjian kerja sama;
- e. Pelaksanaan kerja sama; dan
- f. Penatausahaan.

#### Pasal 22

(1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dilakukan melalui :

- a. menyusun rencana kerja sama terkait objek yang dikerjasamakan;
- b. mengumpulkan informasi dan data terkait objek yang dikerjasamakan;
- c. menganalisa rencana kerja sama;

(2) Rencana kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disusun dalam dokumen yang paling sedikit memuat:

- a. latar belakang;
- b. maksud dan tujuan;
- c. ruang lingkup;
- d. objek;
- e. jangka waktu;
- f. manfaat; dan
- g. pembiayaan.

#### Pasal 23

Penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b diajukan oleh pihak lain yang akan bekerjasama dengan BLUD atau sebaliknya.

#### Pasal 24

BLUD melakukan kajian terhadap penawaran kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 yang dituangkan dalam berita acara.

#### Pasal 25

Penyusunan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c dilakukan oleh para pihak yang melakukan kerja sama.

#### Pasal 26

Penandatanganan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d dilakukan oleh pemimpin BLUD dan pemimpin para pihak yang melakukan kerja sama sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 27

Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pemanfaatan barang milik daerah.

#### Pasal 28

- (1) Para pihak dapat melakukan perubahan materi perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 berdasarkan kesepakatan para pihak.
- (2) Perubahan atas materi perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa mengurangi dan/atau menambah/addendum perjanjian kerja sama.

#### Pasal 29

- (1) Penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf f dilakukan melalui fasilitasi, penyusunan, pembahasan, dan penandatanganan oleh bagian/unit/tim yang ditetapkan oleh pemimpin BLUD.
- (2) Bagian/unit/tim menyimpan 1 (satu) Eksemplar dokumen asli perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.

### BAB VI

#### NASKAH PERJANJIAN KERJA SAMA

#### Pasal 30

- (1) Penyusunan perjanjian kerja sama dilakukan oleh para pihak yang melakukan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dan Pasal 21 huruf c yang mencakup:
  - a. Komparisi;
  - b. Para pihak;
  - c. Konsideran;

- d. Isi perjanjian kerja sama, paling sedikit memuat:
1. maksud dan tujuan;
  2. objek perjanjian kerja sama;
  3. ruang lingkup;
  4. pelaksanaan;
  5. hak dan kewajiban para pihak;
  6. pembiayaan;
  7. jangka waktu;
  8. surat menyurat;
  9. penyelesaian perselisihan;
  10. keadaan kahar; dan
  11. pengakhiran perjanjian kerja sama.
- e. Penutup.
- (2) Format Naskah perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## BAB VII

### PENYELESAIAN PERSELISIHAN KERJASAMA

#### Pasal 31

- (1) Setiap perselisihan, pertentangan, dan perbedaan pendapat sehubungan dengan perjanjian kerja sama akan diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat oleh para pihak.
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII

### MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 32

- (1) Pimpinan BLUD melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama.
- (2) Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh unit yang mempunyai tugas dan fungsi monitoring dan evaluasi atau oleh Tim yang dibentuk oleh pimpinan BLUD.
- (3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara berkala sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Dari hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila terdapat pelaksanaan kerja sama yang tidak sesuai dengan perjanjian, unit yang mempunyai tugas dan fungsi monitoring dan evaluasi atau tim dapat mengusulkan perubahan/ *addendum* kerja sama.

## BAB IX

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 33

Perjanjian kerja sama antara BLUD dengan pihak ketiga yang ditandatangani sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu kerja sama.

## BAB X

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 34

Peraturan Gubernur ini berlaku mulai tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Gubernur ini dalam penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 2 Mei 2023  
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

dto

MAHYELDI

Diundangkan di Padang  
pada tanggal 2 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT,

dto

HANSASTRI